

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER
DI TENGAH PANDEMI COVID-19
(Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**NUR LAELA HIDAYATUN
NIM. 1617301033**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nur Laela Hidayatun
NIM : 1617301033
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 15 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Nur Laela Hidayatun
NIM.1617301033



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI
COVID-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan)**

Yang disusun oleh **Nur Laela Hidayatun** (NIM. 1617301033) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III


Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428200901 1 006

Purwokerto, 27 Januari 2021

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Nur Laela Hidayatun

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nur Laela Hidayatun
NIM : 1617301033
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA
MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan).**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 15 Desember 2010
Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1006

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI
COVID-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan)**

ABSTRAK

Nur Laela Hidayatun

NIM. 1617301033

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Harga merupakan nilai suatu barang. Kenaikan harga barang terjadi karena berkurangnya produktivitas, *ihtikār* dan monopoli. Dalam perekonomian Islam, tidak dibenarkan melakukan kecurangan dan praktik yang tidak sesuai syariat seperti monopoli, dan *ihtikār* (penimbunan barang). Masker merupakan barang yang dibutuhkan semua orang di tengah pandemi covid-19 khususnya masker medis, situasi ini dimanfaatkan pedagang dengan menimbun dan menaikkan tinggi harga masker di luar kewajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19 menurut perspektif hukum ekonomi syariah, dan 2) Untuk mengetahui praktik penimbunan barang menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data dan informasi diperoleh dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, buku, jurnal, artikel dan surat kabar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Sumber data diperoleh dari berita online kompas.com. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode analisa yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut perspektif hukum ekonomi syariah menaikkan harga barang di luar kewajaran dilarang karena kenaikan harga disebabkan oleh *ihtikār* dimana pedagang melakukan penimbunan masker, yang mengakibatkan harga masker mengalami kenaikan di tengah pandemi covid-19 dan menyebabkan kerugian yang menyangkut hajat orang banyak. Praktik penimbunan barang ini dilarang yakni tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, bahwa pelaku usaha dilarang menimbun barang pokok dan barang penting disebutkan dalam Perpres No 71 tahun 2015, maka masker termasuk ke dalam barang pokok dan barang penting. Pelaku usaha yang menimbun barang diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Kata Kunci: *Harga, ihtikār (penimbunan barang), Pandemi Covid-19, Menaikan Tinggi Harga.*

MOTTO

“ Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur (HR. Tirmidzi)”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Kedua orang tua penulis Bapak Duryanto, Ibu Umi Almasroh (alm) dan Ibu Siti Aminah
4. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I selaku dosen pembimbing



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)”** dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada :

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Orang tua penulis, Bapak Duryanto, Ibu Umi Almasroh (Alm) dan Ibu Siti Aminah, mas Ihya dan Mba ida, keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dukungan materil, finansial dan doa hingga sampai penyelesaian penyusunan skripsi ini..
9. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2016 terkhusus HES A 2016, Delegasi MCC Madura 2019. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purbalingga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019. Teman-teman KKN Desa Krenceng Purbalingga Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020. Sahabat dan kerabat dekat penulis, Wasi Jalu Strata, KIL (Karina, Indry, Liza), dan sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu-satu. Terimakasih atas kebersamaan selama perkuliahan menjadi teman berbagi ilmu dan membantu dalam pencarian referensi skripsi.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 15 Desember 2020

Penulis



Nur Laela Hidayatun

NIM. 1617301033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apstroft
ي	Ya	Y	Ye

B. Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

الْفِضَّة	Ditulis	<i>Al-Fiḍḍah</i>
-----------	---------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

C. Vokal Pendek

Vokal pendek bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

---◌---	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
---◌---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
---◌---	<i>ḍamah</i>	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

1.	<i>Faṭḥah</i> + alif	Ditulis	ā
	غَرَار	Ditulis	<i>Garār</i>
	ظَالِم	Ditulis	<i>Zālim</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	ī
	الإمام الشاطبي	Ditulis	<i>Imām Asy-Syāṭibī</i>
3.	Dhamah + waw mati	Ditulis	ū
	يَكْنُزُونَ	Ditulis	<i>Yaknizūna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال ,namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata xiii sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الْبَيْع	Ditulis	<i>Al- Bā'i</i>
القرآن	Ditulis	<i>Al- Qurān</i>

الحسر	Ditulis	<i>Al-Hasr</i>
-------	---------	----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

النَّاس	Ditulis	<i>An-Nās</i>
---------	---------	---------------



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallam</i>
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
Hlm	: Halaman
APD	: Alat Pelindung Diri
WHO	: Organisasi Kesehatan Dunia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARGA DAN PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA BARANG	21
A. Harga	21
1. Pengertian Harga	21
2. Penetapan Harga.....	23
3. Faktor yang Mempengaruhi Harga	26
4. Harga yang Adil dalam Islam	29
B. <i>ih̄tikār</i> (Penimbunan Barang).....	34
1. Pengertian <i>Ih̄tikār</i> (Penimbunan Barang)	34
2. Dasar Hukum <i>ih̄tikār</i>	38
3. Jenis Barang yang Haram Ditimbun	43

4. Faktor Penyebab Terjadinya <i>ihtikār</i>	48
BAB III PENIMBUNAN BARANG DALAM PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MENURUT PASAL 29 UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN	52
A. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	52
1. Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014	52
2. Asas-Asas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.....	55
3. Tujuan Dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.....	55
B. Peraturan Terkait tentang Undang-Undang Perdagangan	60
1. Dasar Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.....	60
2. Tujuan Terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.....	63
3. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.....	64
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19.....	66
A. Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker Di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	66
B. Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.....	76
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	xvi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain. Prinsip ini memuat ketentuan bahwa segala bentuk muamalah boleh kecuali telah ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.¹ Dasar perekonomian Islam sesungguhnya mengacu pada pelarangan riba dan anjuran untuk berjual beli. Kedua istilah tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Di samping kedua istilah tersebut al-Qur'an juga banyak menyebutkan tuntutan-tuntutan lain yang bersifat *ethical*, seperti larangan berbuat *garār*, *ẓālim*, *batil*, penimbunan, *maisir*, egois, dan nilai-nilai *ethical* lainnya yang tidak ditunjukkan dalam kegiatan ekonomi.²

Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan jual beli, jual berasal dari kata *al- bā'i* (jual) dan *asy-syirā* (beli), sehingga hukum jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut *Imām Asy-Syātibī*, hukum jual beli berubah menjadi wajib. *Imām asy-Syātibī* memberikan contoh ketika terjadi praktik *iḥtikār*. *Iḥtikār* merupakan tindakan

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 19.

² Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen perusahaan YKPN, 2004), hlm. 77.

menyimpan harta atau menimbun barang yang mengakibatkan melonjaknya harga secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang yang hilang sama sekali, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Menurut *Imām Asy-Syātibī* hukumnya wajib karena menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.³

Namun, penimbunan juga dilarang oleh Islam sebagaimana hadis Nabi sebagai berikut :

مَنْ أَحْتَكِرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Barangsiapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap bersalah”⁴

Berdasarkan hadis di atas, banyak ulama yang memfatwakan bahwa menimbun barang-barang kebutuhan masyarakat umum adalah haram hukumnya. Dan yang dimaksud dengan menimbun yaitu membeli kemudian menyimpan bahan makanan atau bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat agar harga jualnya bertambah mahal. Karena praktik penimbunan tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ketersediaan harga barang di pasar dengan jumlah permintaan masyarakat. Bila kondisi ini telah terjadi, maka masyarakat terpaksa berlomba-lomba untuk mendapatkan barang-barang tersebut, walaupun dengan harga yang melebihi batas kewajaran.⁵

Harga merupakan suatu komponen penting yang berpengaruh terhadap laba/keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan/jasa.

³ Yusuf Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah Muammal Hamidy (t.tp : PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 354.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 104.

⁵ Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm. 71.

Ketentuan harga sebenarnya merupakan hak prerogatif dari pedagang. Jadi apabila stok barang sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Di sisi lain, harga juga menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti, permintaan, penawaran, biaya, pemasaran, dan sebagainya.⁶ Permintaan dan penawaran merupakan dua aktivitas yang mendasari kegiatan perekonomian. Menurut ekonomi konvensional prinsip antara permintaan dan penawaran yaitu titik beratnya pada harga, jika harga tinggi maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya.⁷

Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang yang sangat merugikan para konsumen. Dalam sistem perekonomian Islam, tidak dibenarkan praktik-praktik yang tidak sesuai syariat seperti monopoli, spekulasi, dan penimbunan barang yang menimbulkan tingginya harga barang dari biasanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Kemadharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar jika para pelaku usaha tersebut menimbun barang dagangannya yang kemudian pelaku usaha menjualnya dengan harga tinggi di waktu masyarakat (konsumen) sangat membutuhkannya dengan harga jual yang sangat tinggi dari biasanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kesulitan

⁶ Sovia Hasanah, "Hukumnya Jika Pelaku Usaha Menetapkan Harga Barang/Jasa yang Sangat Tinggi", *www.hukumonline.com*, diakses 11 April 2020.

⁷ Abdurrohman Kasdi, "Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar : Studi Kasus di Pasar Bintaro Demak", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 2, 2016, <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses 22 Maret 2020, hlm. 19.

masyarakat sebagai konsumen.⁸ Pada situasi saat ini praktik menaikkan tinggi harga barang yang di akibatkan adanya oknum yang menimbun barang kini terjadi pada masyarakat (konsumen) dan tenaga medis yang sedang membutuhkan misalnya masker pada saat pandemi covid-19 di Indonesia sekarang ini.

Diketahui bahwa pandemi coronavirus 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia. Wabah COVID-19 pertama kali di deteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai *Pandemi* oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Penyakit COVID-19 memiliki gejala demam, batuk, dan sesak nafas, komplikasi berupa *pneumonia* dan sindrom gangguan pernafasan akut. Kemudian pandemi coronavirus mulai masuk di Indonesia pertama kali yaitu pada 02 Maret 2020. COVID-19 merupakan penyakit yang menular. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin yang kemudian droplet jatuh pada benda di sekitarnya.⁹

Berdasarkan data WHO diperoleh bahwa Covid-19 telah menjadi pandemi global yang terkonfirmasi dengan 39.562.674 kasus positif, sebanyak 1.108.595 orang meninggal dunia, dan 29.639.974 orang telah dinyatakan sembuh di negara seluruh dunia dalam waktu hampir satu tahun ini. Virus corona juga telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret hingga saat ini tersebar di 34 provinsi.

⁸ Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 91.

⁹ Ani Mardatila, "Sejarah Perkembangan Virus Corona dari Masa ke Masa", www.merdeka.com, diakses 13 April 2020.

Kondisi pandemi virus corona sendiri masih terus mengalami perkembangan setiap harinya.¹⁰

Pandemi Covid-19 masih belum berakhir, jumlah orang yang terpapar di Indonesia bahkan mengalami kenaikan. Itulah sebabnya kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit dan dianjurkan oleh pemerintah memakai masker untuk alat pelindung diri sekaligus sebagai pencegah penularan virus.¹¹ Pemerintah Indonesia menganjurkan setiap warga yang beraktivitas di luar rumah untuk mengenakan masker sejak 5 April 2020 sebagai alat pelindung diri. Hal ini merujuk pada Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO). Tujuan memakai masker ini guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. WHO menyatakan masker medis harus diprioritaskan bagi petugas kesehatan.¹²

Setelah merebahnya COVID-19 di Indonesia sejumlah masyarakat pun memborong masker sebagai alat pelindung diri (APD), yang menyebabkan masker menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Namun kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin berbuat kecurangan dengan cara memborong masker sehingga seperti masker seni, masker N95 dan lainnya, yang kemudian ditimbun dan dijual lagi dengan harga yang sangat tinggi untuk

¹⁰ World Health Organization, "Laporan Harian Virus Corona 17 Oktober 2020", <http://m.andrafarm.com>, diakses 17 Oktober 2020.

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Untuk Indonesia yang Lebih Sehat", www.kemkes.go.id, diakses 13 Agustus 2020.

¹² Santi Sopia, "Alasan Masker Wajib Dipakai di Tengah Wabah Virus Corona", www.republika.co.id, diakses 14 Agustus 2020.

mendapatkan keuntungan besar dengan menjualnya secara online.¹³ Hal ini membuat masyarakat maupun tim medis yang sedang membutuhkan masker ini susah untuk didapatkan dan bagi masyarakat banyak yang resah karena masker tersebut harganya mahal.

Kelangkaan masker dalam masa pandemi ini sangat dirasakan oleh masyarakat, sehingga berakibat adanya penimbunan masker dengan berskala besar dan menaikkan harga yang sangat tinggi. Kejadian Ini terjadi di daerah Semarang dua orang pelaku usaha diringkus polisi karena menimbun masker dan kemudian di jual dengan harga yang tidak wajar yakni Rp. 350.000 per box dari harga yang biasaya hanya Rp. 35.000 per box. Kemudian di salah satu market place *e-commerce*, harga tercatat paling tinggi yaitu senilai Rp. 3.000.000 per pak untuk masker N95 padahal harga normal hanya Rp. 200.000 saja per paknya.¹⁴ Selanjutnya di daerah Makassar dimana pelaku melakukan tindakannya, kenaikan masker mencapai 10 kali lipat dari harga semula yang dimulai dari pembelian di apotek di seluruh Makasar Gowa dan Takalar, kemudian pelaku melakukan pengiriman 200 box berisi ribuan masker ke Selandia Baru.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 29 merumuskan bahwa:

¹³ Pisabilla Aldafia, "Dampak Covid-19 Membuat Harga Masker Melonjak Kaena Ditimbun, Bagaimana Pandangan Menurut Islam", *www.kompasiana.com*, diakses Pada 20 Maret 2020.

¹⁴ Pamungkas Ashadi, "Virus Korona Merebak Bikin Harga Masker Mahal", *www.suaramerdeka.com*, diakses 20 Mei 2020.

¹⁵ Imas Novita Juaningsih, "Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020. Diakses pada tanggal 17 Januari 2021, 20.00.

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan /atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.¹⁶

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/barang penting ketika terjadi kelangkaan barang dan menaikkan tinggi harga barang di waktu tertentu misalnya sebagai bahan penolong, apalagi disaat pandemi sekarang ini, jadi masalahnya apakah masker juga termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting atau tidak penting.

Tetapi pada kenyataannya di tengah pandemi COVID-19 ini para pelaku usaha atau penjual masker melakukan praktik menaikkan tinggi harga masker yang mengakibatkan kelangkaan karena masker ditimbun, padahal situasi sedang darurat seperti sekarang ini dan tim medis serta masyarakat (konsumen) juga sedang mencari masker medis seperti masker sensi, masker N95 dan lainnya untuk alat pelindung diri. Memang dalam prinsip ekonomi sudah jelas bahwa ketika permintaan suatu barang naik dan penawaran semakin banyak, maka harga juga akan naik, namun bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap

¹⁶ Tim Redaksi BIP, *KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 337.

praktik menaikkan tinggi harga masker pada saat situasi darurat pandemi COVID-19 ini.

Dari pemaparan di atas, berdasarkan praktik yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut penulis ada permasalahan yang harus di selesaikan karena belum terpecahkan mengenai praktik menaikkan tinggi harga masker yang disebabkan pelaku usaha menimbun masker. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)”**.

B. Definisi Operasional

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan hak-hak penyelesaian persengketaan berdasarkan sumber hukum Islam yakni al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.¹⁷

Kemudian yang dimaksud hukum ekonomi syariah adalah untuk mencari hukum tentang praktik menaikkan tinggi harga masker yang dilakukan oleh pelaku usaha karena ditimbun dengan tujuan mengambil keuntungan

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 5-6.

sebanyak-banyaknya hal tersebut diperbolehkan atau diharamkan dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

2. Menaikan Tinggi Harga Masker

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya yang ditetapkan penjual dan pembeli agar mencapai penetapan harga yang disepakati.¹⁸ Menaikan tinggi harga masker merupakan praktik yang dilakukan pelaku usaha masker dalam menjual masker diluar kewajaran dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya yang menyebabkan kelangkaan masker.¹⁹

3. Pandemi COVID-19

Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut *world health organization* (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Istilah pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Covid-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-Cov-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Pandemi covid-

¹⁸ Armen dan Vivitanti Azwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), hlm. 162.

¹⁹ Fika Nurul Ulya, "KPPU: Pengusaha Naikkan Harga Masker, Bisa Denda Hingga Rp 25 Miliar", <https://amp.kompas.com>, diakses 03 Oktober 2020.

19 merupakan suatu penyakit yang berkembang di berbagai wilayah dunia melalui penularan setempat.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19 menurut perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana praktik penimbunan barang menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19 menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui praktik penimbunan barang menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan melahirkan hasil yang memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

²⁰ Atika Walujani Moedjiono, "Sejarah Panjang Virus Korona", *www.bebas.kompas.id*, diakses 22 April 2020.

Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya mengenai praktik menaikkan tinggi harga masker karena ditimbun dalam kegiatan perdagangan dan mempunyai kegunaan di bidang pengembangan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat dan menambah informasi perkembangan ilmu hukum mengenai hukum praktik menaikkan tinggi harga masker dan menimbun barang dalam berdagang jika dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 ini. Serta memberikan manfaat informasi terkait pandangan hukum ekonomi syariah.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat (*library research*). Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Agus Ahmad Rozi, 2018. Program studi Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, dalam skripsinya yang berjudul "Perilaku *Ihtikār* dalam Pemikiran al-Ghazali dan Fuqaha Kontemporer". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku *Ihtikār* dalam pemikiran fuqaha kontemporer. Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), menggunakan sumber data hukum primer dan hukum sekunder. Adapun metode yang digunakan

adalah dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode comparative perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah pengharaman *Ihtikār* menurut Imam al-Ghazali dan Wahbah Zuhaili sama, hanya pada bahan makanan pokok saja seperti bahan makanan pokok manusia. Sedangkan yang termasuk bahan makanan pokok menurut Imam al-Ghazali dan Wahbah Zuhaili seperti beras, jagung, gandum dan terigu.²¹

Kedua, skripsi milik M Ridho Aswari, 2016. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Lampung. Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kriminologis terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara, untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara seleksi data, klarifikasi data dan penyusunan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal, upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya preventif

²¹ Agus Ahmad Rozi, “Perilaku *Ihtikār* dalam Pemikiran Al-Ghazali dan Fuqaha Kontemporer”, *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017).

dan upaya respresif dengan ditingkatkannya pengamanan dan pengawasan terhadap SPBU.²²

Ketiga, skripsi milik Mirzha Ayunirraga, 2016. Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, yang berjudul “Komitmen Pedagang Muslim dalam Menghindari *Ihtikār* Sembako di Pasar Krembangan Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman komitmen berperilaku pada pedagang muslim Pasar Krembangan Surabaya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, penentuan informan posive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang muslim di Pasar Krembangan telah memahami komitmen dalam tindakan berperilaku berdasarkan prinsip niat ikhlas, kerja keras, kebenaran, kesatuan, dan khair dalam menghindari *Ihtikār*.²³

Keempat, dalam jurnal yang ditulis oleh Moch Bukhori Muslim. Yang berjudul “*Ihtikār* dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi ”. Fokus penelitian ini adalah pemerintah harus menjaga sistem pasar yang melarang *Ihtikār* agar sistem ekonomi dapat bergerak dengan laju yang normal. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya melarang *Ihtikār* bagi

²² M Ridho Aswari, “Analisis Kriminologis terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)”. *Skripsi* (Lampung: Universitas Lampung, 2016).

²³ Mirzha Ayunirraga, “Komitmen Pedagang Muslim dalam Menghindari *Ihtikār* Sembako di Pasar Krembangan Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016).

pelaku di pasar, dengan begitu pasar akan berjalan dengan baik dan sistem ekonomi bergerak dengan laju yang normal dengan penuh keadilan.²⁴

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Agus Ahmad Rozi, Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung	Perilaku <i>Ihtikār</i> dalam Pemikiran al-Ghazali dan Fuqaha Kontemporer	Sama-sama membahas <i>Ihtikār</i> (menimbun barang) dan menaikkan tinggi harga	Penelitian Agus Ahmad Rozi membahas tentang pengharaman <i>Ihtikār</i> pada bahan makanan pokok. Sedangkan Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik menaikkan tinggi harga masker karena ditimbun ditengah pandemi Covid-19.
Skripsi M Ridho Aswari, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Lampung.	Analisis Kriminologis terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi	Sama-sama membahas <i>Ihtikār</i> (menimbun barang) dan menaikkan tinggi harga	Penelitian M Ridho Aswari membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan

²⁴ Moch. Bukhori Muslim, "*Ihtikār* dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi", *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* Vol. 6, No. 1, 2010, <https://journal.unj.ac.id>, diakses 30 April 2020.

	Kasus di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)		penimbunan dan melonjakan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sedangkan Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik menaikkan tinggi harga masker karena ditimbun ditengah pandemi Covid-19.
Skripsi Mirzha Ayunirraga, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Airlangga	Komitmen Pedagang Muslim dalam Menghindari <i>Ihtikār</i> Sembako di Pasar Krembangan Surabaya	Sama-sama membahas <i>Ihtikār</i> (menimbun barang) dan menaikkan tinggi harga	Penelitian Mirzha Ayunirraga ini membahas tentang komitmen dalam tindakan berperilaku dalam menghindari <i>Ihtikār</i> . Sedangkan Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik menaikkan tinggi harga masker

			karena ditimbun ditengah pandemi Covid-19.
Jurnal yang ditulis oleh Moch Bukhori Muslim.	<i>Ihtikār</i> dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi	Sama-sama membahas <i>Ihtikār</i> (menimbun barang) dan menaikkan tinggi harga	Penelitian Moch Bukhori Muslim membahas tentang peran pemerintah menjaga sistem pasar yang melarang <i>Ihtikār</i> . Sedangkan Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik menaikkan tinggi harga masker karena ditimbun ditengah pandemi Covid-19

Dari skripsi dan jurnal ilmiah di atas, sepengetahuan penulis amati. Kajian spesifik mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)” belum ada yang mengkaji permasalahan itu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti

serta diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

G. Metode Penelitian

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Research*). Metode penelitian dalam melakukan penelitian yang penulis gunakan yaitu berjenis kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Data disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.²⁵ Dengan demikian, maka penulis akan mendeskripsikan setiap hasil yang baik itu berupa temuan masalah beserta hasil analisis yang penulis lakukan terhadap temuan masalah yang penulis temukan di beberapa sumber terkait hukum menimbun barang dalam praktik mengenakan tinggi harga masker.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁶ Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu menelaah aturan-aturan hukum ekonomi syariah dan hukum positif untuk menemukan legalitas pada peraturan-peraturan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan undang-undang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, konsep hukum ekonomi syariah mengenai harga dan data diperoleh dari berita online seperti kompas.com, detiknews.com, liputan6.com, dan media cetak seperti harian suara merdeka mengenai dari berita pelaku usaha menimbun masker kemudian memperdagangkan masker dengan menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari karya-karya tulis, buku-buku maupun jurnal yang memiliki relevansi dengan penelitian.

²⁶ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

5. Metode Analisa

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil dari penelitian berupa kesimpulan dan saran. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, yang dalam hal ini berdasarkan pada perspektif hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang pertama: konsep harga, sub bab ini menjelaskan mengenai pengertian harga, penetapan harga, faktor yang mempengaruhi harga, dan harga yang adil dalam Islam. Kedua, berisi tentang *ihtikār* (penimbunan barang), sub bab ini menjelaskan pengertian *ihtikār*, dasar hukum *ihtikār*, jenis barang yang haram ditimbun dan faktor penyebab terjadi *ihtikār*.

Bab III, berisi tentang: pertama. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam sub bab berisi dasar pembentukan, , asas-asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Kedua: Peraturan Terkait

tentang Undang-Undang Perdagangan, dalam sub bab berisi dasar pembentukan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, tujuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.

Bab IV, berisi tentang analisis praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19 menurut perspektif hukum ekonomi syariah. dan analisis praktik penimbunan barang menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada yang dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dimasa yang akan datang.



IAIN PURWOKERTO

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARGA DAN PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA BARANG

A. Harga

1. Pengertian Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *saman* atau *si'ru* yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*'an tarāḍin*). Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.¹

Harga merupakan elemen ketiga dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dapat diartikan sebagai penentuan nilai uang barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplay menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas.² Harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.³

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 153

² Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (t.k : Guepedia Publisher, 2018), hlm. 20.

³ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta : PT Reality Publisher, 2008), hlm. 45.

Menurut Kotler dan Armstrong, harga yaitu sejumlah uang yang ditagihkan, atas suatu produk atau jasa untuk memperoleh manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.⁴ Sedangkan menurut Fandy Tjiptono menyebutkan bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan.⁵ Harga merupakan satu-satunya bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya harga dapat diubah dengan cepat. Berbeda dengan karakteristik produk terhadap satuan distribusi. Keduanya disesuaikan dengan mudah dan cepat, karena menyangkut keputusan jangka panjang.⁶

Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran, pengecualian dari hukum ini adalah satu-satunya adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang terkena fluktuasi harga tergantung pada pasar, bila suatu barang langka dan barang itu diminta, maka harga tinggi bila suatu barang berlimpah maka harga akan rendah.⁷

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harga adalah jumlah nilai uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan suatu produk barang atau jasa yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha atau bisnis, harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan

⁴ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Strategi Pemasaran* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 109.

⁵ Ummu Habibah dan Sumiati, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No.1, Maret 2016, [www. media.neliti.com](http://www.media.neliti.com), diakses 9 Oktober 2020, hlm. 36

⁶ Sit Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 23.

⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 331.

oleh penjual produk barang atau jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

2. Penetapan Harga

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta tujuan pasar yang dapat dicapai perusahaan.⁸

Harga sebuah komoditas barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwa suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , أَخْبَرَنَا عَقَابُ بْنُ خَبْرٍ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ,
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , وَ قَتَادَةَ وَ حُمَيْدًا , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ غَالًا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا . قَالَ [فَقَالَ] رَسُوْهُ اللهُ : إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِمُ بِضُرِّ

⁸ Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro, cet 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 195.

لُبَاسِطُ الرِّزْقِ [الرِّزَاقُ] وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ الْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِيَنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.⁹

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Annas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Annas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah harta telah melonjak, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: “ Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menggenggap dan menghamparkan, dan pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah dan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman dalam hal darah dan harta”.¹⁰

Dalam Islam, tingkat harga diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami pemerintah tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Berdasarkan hadis yang telah dibahas sebelumnya bahwa penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan kepada penawaran dan permintaan. Namun, apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena *Ihtikār* (penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat), atau kenaikan suatu barang, menurut Ibnu Taimiyah pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam rangka menentukan harga.¹¹

⁹ Abī Dāwud Sulaimān bin Al As’ats As sajestānī, *Sūnan Abū Dāwud* (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1994), II: 1605.

¹⁰ Hadits Explorer, Kitab *Sūnan Abū Dāwud*, no. 1605. Diakses pada tanggal 25 November 2020.

¹¹ Yenti Afrida, “Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam”, *Jurnal Fitrah*, Vol. 1, No. 1, Januari 2015, www.medianeliti.com, diakses 12 Oktober 2020, hlm. 84.

Dalam konsep Islam pemerintah memiliki hak dan kewajiban menetapkan harga atau intervensi pasar jika kenaikan harga disebabkan oleh distorsi pasar. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan, dimana pertemuan *supply* dan *demand* terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah seperti cuaca dan bencana alam. Beberapa tindakan bukan alamiah tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang mencari penyebab terjadinya distorsi pasar.¹²

Praktik monopoli berdampak pada terganggunya mekanisme pasar, sehingga monopoli dilarang dalam aktivitas muammalah. Larangan tersebut didasarkan pada adanya kerugian yang dialami oleh konsumen, disatu sisi produsen mengalami keuntungan yang maksimal dan *Ihtikār* berpengaruh negatif terhadap tersedianya barang dan permintaan tidak stabil sehingga muncul distorsi pasar.¹³

¹² Lukmanul Hakim, "Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekomadania*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, <https://core.ac.uk>, diakses 18 Oktober 2020, hlm. 8.

¹³ Fasiha & Muh. Ruslan Abdullah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Ihtikār*", *Jurnal Islamic Economic Law* Vol. 3, No. 2, 2018, <https://www.researchgate.net>, diakses 01 Juli 2020, hlm 187.

Penetapan harga adalah menetapkan atau penentuan sejumlah nilai terhadap suatu produk, baik yang sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. Penetapan harga yaitu apabila penguasa atau siapa saja yang memimpin Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau mengurangnya untuk kemaslahatan. Tujuan penetapan harga adalah untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target pemasaran. Penetapan harga suatu produk tergantung dari tujuan perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut.¹⁴

3. Faktor yang Mempengaruhi Harga

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya harga diantaranya adalah:

a. Ketersediaan barang (*supply*)

Ketersediaan barang dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga harga secara relatif senantiasa akan berada dalam keseimbangan. Dan apabila ketersediaan barang tedapat kelangkaan maka akan mendorong spekulasi yang bisa berakibat pada kenaikan harga.

b. Penawaran (*demand*)

¹⁴ Hendra Pertaminawati, "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam", *Jurnal Kordinat*, Vol. XV, No. 2, Oktober 2016, <https://journal.uinjkt.ac.id>, diakses 15 Oktober 2020, hlm. 201.

Apabila ketersediaan suatu barang dalam pasar terdapat jumlah yang banyak maka harga yang ditawarkan oleh pedagang akan turun. Sebaliknya, jika ketersediaan barang sedikit dalam pasar maka harga yang ditawarkan oleh pedagang akan naik.

c. *Ihtikār* (penimbunan barang)

Pengambilan keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar dalam sirkulasi pasar agar dapat merekayasa barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar.

d. *Tallaqi al-Rukbān*

Praktik ini dilakukan dengan mencegah orang-orang yang membawa barang dari desa ke pasar dan membeli barang tersebut sebelum sampai pasar.

e. *Al-Ḥasr* (pemboikotan)

Pengaruh harga disini dipengaruhi karena distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual saja. Sehingga pihak yang menerima distribusi tersebut bisa leluasa menaikkan harga sendiri.¹⁵

f. *Tadlīs* (penipuan)

Yaitu kondisi dimana penjual dan pembeli harus sama-sama tahu tentang segala informasi yang terdapat dalam pasar terutama barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi tersebut maka salah satu pihak akan merasa dirugikan.

¹⁵ Idris Praksisi dan Kamirudin, “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, <https://journal.uinalauddin.ac.id>, diakses 15 Oktober 2020, hlm. 117.

Adapun kenaikan harga dalam Islam di antaranya adalah:

a. Kenaikan Harga Sebenarnya

Kenaikan harga sebenarnya bisa terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter.

b. Kenaikan Harga Buatan

Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun.¹⁶

c. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang, sebab itu hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah.

d. Harga Monopoli

Monopolisasi merupakan upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual.

¹⁶ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 156.

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁷ Kenaikan harga juga disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok yaitu kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas. Keterbatasan menyebabkan banyak hal terasa langka. Kelangkaan atau ketersediaan barang yang terbatas tersebut biasanya akan menyulitkan konsumen dan menimbulkan keluhan bagi masyarakat.¹⁸

4. Harga yang Adil dalam Islam

Harga yang adil merupakan harga yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkan barang tersebut. Definisi harga juga bisa diambil dari konsep harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.¹⁹

Melihat sejarah dan praktik perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW, jelas bahwa dalam Islam, harga sesungguhnya menjadi bagian yang

¹⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 149.

¹⁸ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 17.

¹⁹ Ahmad Mukri Aji & Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 107.

tidak boleh diintervensi. Hal ini sebagai upaya dalam membentuk harga yang adil (*qīmah al-‘adl*) yang sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam konsep Islam pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan secara dzolim pada tingkat harga tertentu.

Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan harga yaitu menyerahkan kepada pasar untuk membentuk harga karena menurutnya harga pasar adalah harga yang adil. Kemudian Rasulullah tidak melakukan intervensi harga jika harga tersebut dibentuk oleh mekanisme pasar yang baik, sebaliknya Islam mengharuskan adanya intervensi jika harga tidak dibentuk oleh mekanisme pasar yang tidak wajar. Perubahan harga disebabkan oleh *Pertama*; usaha spekulatif, *Kedua*; penimbunan, *Ketiga*; perdagangan gelap dan penyelundupan. Kecenderungan untuk menimbun dan melakukan transaksi pasar gelap akan berdampak pada ketidakstabilan harga di pasar.

Menurut Ibnu Taimiyah dalam al Hisbah-nya ia mengatakan bahwa kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil.²⁰ Konsep Ibn Taimiyah tentang harga yang setara/adil memiliki kesamaan dengan konsep harga yang adil yang disampaikan oleh pemikir skolastik. Akan

²⁰ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 176.

tetapi Ibnu Taimiyah memberikan makna luas, ia menganjurkan bahwa dalam menetapkan harga yang adil itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada di suatu tempat.²¹

Tentang setara dan harga yang setara ia menguraikan jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam. *Pertama*, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masyarakat, yang biasa mereka gunakan. *Kedua*, jenis yang tidak lazim, sebagai akibat dari meningkat atau menurunnya kemauan atau faktor lainnya. Ini menyatakan bahwa menurut Ibnu Taimiyah kompensasi harga yang setara itu relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga setara dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan.

Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang dipengaruhi oleh tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa, “semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut”. Begitu juga sebaliknya, hukum penawaran yang menjelaskan tentang hubungan antara suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual.²²

Ibnu Taimiyah menentang adanya intervensi pemerintah, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual

²¹ Euis Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari 2013, <https://journal.uinjkt.ac.id>, diakses 9 Oktober 2020, hlm. 8.

²² Euis Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan, hlm. 9.

pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga modal , padahal orang membutuhkan barang itu, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen. Konsep ini bersinonom dengan yang disebut harga adil. Bila ada unsur-unsur monopoli, pemerintah harus melanggar kekuatan monopoli. Maka intervensi pemerintah menjadi keharusan.

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dalam semua transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.²³

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya salah satunya dengan melakukan kecurangan-kecurangan seperti melakukan penimbunan, monopoli, menjual komoditas yang diharamkan serta yang mengandung unsur riba. Dalam Islam

²³ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Cetakan keempat* (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 316.

seharusnya penjual tidak hanya memperhitungkan keuntungan material semata tetapi juga keuntungan non material.²⁴

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan (laba). Besarnya keuntungan (laba) yang pantas hendaknya bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ketika bertransaksi dengan orang yang kurang mampu atau miskin, ketika terjadi bencana alam dan sebagainya. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa batasan besarnya keuntungan itu tergantung dari perputaran modal dan barang yang dijual. Ketika laba tinggi maka harga jual tinggi sehingga barang yang dijual tidak akan laku sehingga perputaran modal sedikit atau tidak ada, namun ketika mengambil laba sedikit maka harga jual tidak terlalu tinggi dan orang-orang mampu membelinya sehingga menyebabkan perputaran modal cepat berkembang dan dapat menambah laba. Untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berdagang dengan jalan yang bathil, mendzalimi salah satu pihak melainkan dengan jalan yang benar yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Apabila seseorang mencari dan mendapatkan keuntungan dengan jalan yang benar maka akan tercipta keadilan baik itu dalam bertransaksi maupun dalam penetapan harga, sehingga tidak hanya keuntungan duniawi saja yang di dapat melainkan akhirat.²⁵

²⁴ M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik* (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm. 153.

²⁵ Veithzal Riva'i, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi : Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 164.

B. *Ihtikār* (Penimbunan Barang)

1. Pengertian *Ihtikār* (Penimbunan Barang)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang).²⁶ Tempat menimbun kekayaan pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya. Undang-Undang menyebutkan bahwa penimbunan adalah kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu.²⁷

Di dalam aspek ekonomi penimbunan barang merupakan salah satu aktivitas jual beli yang hanya dikenal dalam sistem ekonomi kontemporer yang dianut oleh kaum kapitalis dalam sistem pasar bebas. Penumpukan barang atau penimbunan barang bagi pelaku usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Transaksi seperti ini memberi keuntungan bagi penimbun dan merugikan pihak konsumen. Konsumen yang membutuhkan barang tersebut terpaksa membelinya, meskipun dengan harga yang tinggi di luar jangkauannya. Dalam Islam, penimbunan barang terutama kebutuhan pokok tidak diperbolehkan karena merugikan konsumen dan menghancurkan stabilitas ekonomi umat.

Di antara transaksi yang menzalimi orang banyak adalah menimbun barang. Aksi menimbun barang dengan tujuan menguasai pasar dan

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) *ONLINE*, www.kbbi.web.id, diakses 21 Agustus 2020.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 29.

menentukan harga sekehendaknya telah dilakukan oleh sebagian pedagang sejak dahulu kala. Sejak zaman Rasulullah SAW dan aksi ini dikenal dengan *Ihtikār*. Akan tetapi mengingat aksi ini tetap dipraktikan pada masa sekarang dan objeknya lebih luas, meliputi : bahan makanan pokok, mata uang, bahan bakar bahkan tiket kereta api dan pesawat pada musim liburan dan masyarakat menjadi korban ulah para pedagang ini juga makin majemuk, maka dirasa perlu untuk menjelaskan hukumnya ditinjau dari syar'i.²⁸

Al Ihtikār الاحتكار berasal dari kata احكر yang berarti menyimpan makanan, sedangkan الحكرة artinya mengumpulkan dan menahan. Sedangkan menurut istilah berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.²⁹ Jadi, *Ihtikār* yaitu membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkannya. Artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan.

Adapun pengertian *Ihtikār* dalam tinjauan Fikih adalah penahanan atau penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga naik. Sayyid Sabiq menyatakan *Ihtikār* sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat

²⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 193.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 157.

harganya meningkat yang mengakibatkan manusia mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut.

Ibnu Taimiyah mengemukakan pelaku *Ihtikār* atau *muhtakir* sengaja membeli makanan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia tahan untuk menunggu naiknya harga barang tersebut, *muhtakir* (orang yang melakukan *Ihtikār*) adalah orang yang sengaja membeli makan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia menahannya sampai harganya naik, ia berbuat zalim kepada pembeli. Penimbunan dalam Hukum Islam adalah bagi yang melakukan segala perbuatan yang menyebabkan kemudharatan bagi orang lain dapat dikatakan haram karena dapat melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam.³⁰

Menurut Imam Duraini menimbun (*Ihtikār*) tidak saja menyangkut komoditi, tetapi juga manfaat suatu komoditi, dan balikan jasa dari para pemberi jasa, dengan syarat manipulasi penjualan yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa dapat membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditi, manfaat, atau jasa itu sangat diperlukan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis, disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar.³¹

³⁰ Riadhus Sholihin, "Analisis Penimbunan BBM oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (*Ihtikār*). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), *Artikel*, <https://www.researchgate.net>, diakses 07 Agustus 2020, hlm 196.

³¹ Mirza Ayuniraga & Qudzi Fauzi, "Peran Komitmen Dalam Menghindari *Ihtikār* Sembako di Pasar Kembangan Surabaya (Studi Pada Mahasiswa Program Studi EKonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 7, Juli 2016, <https://e-journal.unair.ac.id>, diakses 15 Oktober 2020, hlm. 537.

Imām Asy-Syaukānī berpendapat bahwa *Ihtikār* adalah penimbunan barang dagangan dari peredarannya. Jika terdapat *Ihtikār*, pihak yang memiliki otoritas harus menghilangkan penimbunan dengan intervensi harga dan menghukum para penimbun. Dengan harga yang ditentukan ini maka para penimbun dapat dipaksa (terpaksa) menurunkan harganya dan melempar barangnya ke pasar dengan harga yang wajar.³²

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Ihtikār* adalah tindakan menyembunyikan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya telah melambung tinggi. Ada upaya dari seseorang menimbun barang pada saat barang itu ada upaya dari seseorang menimbun barang pada saat barang itu harganya murah untuk menunggu harga akan naik.

2. Dasar Hukum *Ihtikār*

Islam tidak melarang pedagang meraup laba sebesar-besarnya dari usaha niaga yang dilakukan, selagi tidak melanggar hak-hak Allah dan tidak merugikan orang lain. Di antara cara memperoleh laba yang merugikan orang lain adalah *Ihtikār*. Dimana sekelompok orang menguasai hajat orang banyak dan menetapkan harga semena-mena. Mereka membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dari para pemasok, lalu menimbunnya hingga barang-barang tersebut langka di pasaran. Pada saat barang langka di pasar dan harga naik melambung

³² Pisabilla Aldafia, "Dampak Covid-19 Membuat Harga Masker Melonjak Karena Ditimbun", *www.kompasiana.com*, diakses 09 Oktober 2020.

tinggi mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, dengan demikian mereka memperoleh laba yang sangat besar.³³

Jika kenaikan harga tanpa direkayasa oleh sekelompok orang terjadi murni karena jumlah barang sedikit akibat gagal panen dan musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu oleh para konsumen, tentu keuntungan dari penjualan dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu adalah halal. Dan laba yang besar tersebut merupakan rizki dari Allah untuk para pedagang. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak ingin menzalimi para pedagang dengan menurunkan laba yang seharusnya mereka dapatkan dari kenaikan harga, maka beliau juga tidak mau para pedagang menzalimi khalayak ramai dengan cara *Ihtikār* sehingga harga barang-barang kebutuhan pokok naik tinggi yang berakibat kepada menurunnya daya beli uang yang berada di tangan masyarakat. Dan banyak orang akan mengalami kesulitan, sungguh *Ihtikār* adalah tindakan kezaliman yang nyata.

Adapun ayat yang dapat menjelaskan persoalan tersebut yaitu Q.S. Al-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُنْتُمْ آمِنٌ بِالْأَحْبَابِ وَالرُّهْبَانِ لَيْسَ كُلُّوْنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَطْلِ
وَيَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُوْا وَنَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْا نَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۗ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang

³³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, hlm.185.

dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.³⁴

Menimbun barang dengan cara demikian haram hukumnya dalam islam. Rasulullah SAW melarang perbuatan menimbun barang, karena perbuatan demikian didorong oleh nafsu serakah, loba dan tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Selain itu juga membuktikan kerendahan moral serta mental.

Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Sa'id bin Musayyab :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) عَنْ يَحْيَى (وَ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ يُحَدِّثُ، أَنَّ مَعْمَرَ أقال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ اِخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌ » فَقِيلَ السَّعِيدِ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.³⁵

Abdullah bin Musallama bin qa'nabin menyampaikan kepada kami, bahwa sulaiman (ibn bilal) telah menyampaikan dari Yahya (anaknya said) berkata bahwa pernah suatu saat Said bin al-Musayyab menyampaikan bahwa Ma'mara berkata, bersabda Rasulullah SAW: "Barangsiapa yang telah menimbun barang maka ia adalah orang yang dilaknat", maka ditanyalah kepada Said bahwa sesungguhnya engkau telah menimbun barang, dijawab Said bahwa hanya Ma'marah yang telah menyampaikan berita ini kalau pernah ada orang yang menimbun barang.³⁶

Sebagian ulama mempersempit larangan menimbun (*Ihtikār*). Imam

Syafii RA dan Imam Ahmad RA berpendapat, larangan menimbun hanya bagi

³⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Keluarga* (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012), hlm. 192.

³⁵ Imām Abī Zakariā Yahyā bin Syaraf An Nawawī Ad Damasyqī, *Shahih Muslim* (Beirut Libanon: Darul Fikr, 2000), XI: 1605.

³⁶ Imām Abī Zakariā Yahyā bin Syaraf An Nawawī Ad Damasyqī, *Shahih Muslim*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 105.

bahan pangan sebab merupakan bahan pokok rakyat. Ada pula ulama yang memperluas larangan menimbun bagi segala macam barang, sebab *Ihtikār* mengakibatkan naiknya harga dan sikap yang tidak adil. Tetapi ada yang berpendapat, jika hanya menimbun hasil panen sendiri atau barang hasil produksi sendiri maka tidak ada halangan.

Suatu kegiatan masuk dalam kategori *Ihtikār* apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan *entry barriers*.
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.³⁷

Para ulama berselisih pendapat terkait status hukum *Ihtikār*, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Haramnya *Ihtikār* karena ada hadist yang, berbunyi, *Barangsiapa yang melakukan Ihtikār maka hukumnya adalah dosa*.
- b. Makruhnya *Ihtikār* hanya terbatas kepada hukum makruh saja karena hadist larangan *Ihtikār* hanya sebagai pengingat atau peringatan.
- c. Haramnya *Ihtikār* karena menyangkut bahan pokok seperti makanan pokok, tapi selain bahan pokok maka dibolehkan.

³⁷ Lukmanul Hakim, "Distorsi Pasar Dalam, hlm. 9.

- d. Haramnya *Ihtikār* jika mempengaruhi perekonomian disuatu daerah diantaranya naiknya harga suatu komoditi.
- e. Bolehnya *Ihtikār* jika praktek tersebut hanya sifatnya sementara tanpa tujuan memperoleh keuntungan, seperti hanya menyimpan di gudang sebagai proses aktivitas distribusi barang.³⁸

Beberapa mazhab mengatakan bahwa *Ihtikār* itu haram yaitu dari Mazhab Maliki dalam kasus *Ihtikār* yang paling utama dipelihara adalah hak konsumen, karena merupakan hak pribadi. Jika kepentingan pribadi bertentangan dengan orang banyak, maka yang didahulukan orang banyak. Selanjutnya dari Mazhab Hambali menyatakan *Ihtikār* itu haram karena bisa membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara. Kemudian menurut Imam Asy-syaukani mengatakan bahwa, keharaman *Ihtikār* tidak hanya tertentu pada barang-barang pokok semata. Akan tetapi semua barang yang bila ditimbun akan bisa mengakibatkan ruwetnya perekonomian manusia.³⁹

Rasulullah telah melarang praktik *Ihtikār*, yaitu secara sengaja menahan atau menimun (hoarding) barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga dikemudian hari. Praktik *Ihtikār* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapat keuntungan besar, sedangkan konsumen akan

³⁸ Fasiha & Muh. Ruslan Abdullah, "Analisis Hukum Ekonomi, hlm 193.

³⁹ Moch. Bukhori Muslim, "*Ihtikār* dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi", hlm. 75.

menderita kerugian. Maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini (misalnya, dengan penegakan hukum) bahkan juga dengan intervensi harga.

Hukum menimbun barang dalam hukum ekonomi Islam masuk dalam materi hukum monopoli atau hukum pasar (*aḥkam al-sūq*). Biasanya persoalan penimbunan barang kerap kali dilakukan oleh beberapa pihak dalam struktur pasar, mulai dari pemasok, agen, hingga penjual eceran melakukan perjanjian untuk melakukan penahanan barang dan menjual kembali dengan harga yang berlipat-lipat. Para ahli fikih mensyaratkan bahwa penimbunan dapat dihukum bersalah adalah *pertama*, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya, *kedua*, barang yang ditimbun dalam rangka atau bertujuan memainkan harga pasar dengan melakukan penjualan setelah harga naik, *ketiga*, penimbunan dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut.⁴⁰

Hukum haramnya menimbun barang, karena dalam menimbun terdapat tindakan tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu: menciptakan kemaslahatan (*taḥqīq al-maṣḥāliḥ*), dengan mendatangkan kemanfaatan (*jālbul manfa'ah*) dan dengan membuang kesengsaraan (*daf'ul māḍlarrāh*).⁴¹

3. Jenis Barang Yang Haram Ditimbun

Berkaitan dengan barang yang dianggap sebagai *Iḥtikār*, maka para ulama berbeda pendapat. Ada ulama menyatakan bahwa semua barang yang dapat menyebabkan pasar bergejolak dianggap sebagai *Iḥtikār*, ada juga yang

⁴⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2013), hlm. 93.

⁴¹ Mirza Ayuniraga & Qudzi Fauzi, "Peran Komitmen Dalam, hlm. 540.

menyatakan bahwa yang termasuk *Ihtikār* hanya makanan pokok saja. Ulama yang berpendapat bahwa yang termasuk hanya berlaku pada kebutuhan pokok saja, sedangkan kebutuhan sekunder atau tersier tidak termasuk dalam kategori *Ihtikār*.⁴² Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa yang termasuk *Ihtikār* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan umat Islam. Kebutuhan ini adalah segala hal yang menyebabkan keresahan atau kelangkaan dan bukan hanya kebutuhan pokok saja.

Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa larangan *Ihtikār* khusus untuk makanan pokok saja. Karena sebagian hadist yang melarang *Ihtikār* disebutkan bahwa objeknya adalah makanan pokok. Sedangkan pendapat Mazhab Maliki objek *Ihtikār* mutlak apapun jenis barangnya. Dalil pendapat ini adalah sebagian hadist-hadist yang menjelaskan larangan *Ihtikār* mutlak, tidak disebutkan bahwa objeknya adalah makanan. Maka apapun jenis barang yang menjadi kebutuhan orang banyak, haram ditimbun.

Pendapat ini bisa saja lebih kuat, sesuai dengan hikmah pelarangan *Ihtikār*, yaitu: tidak merugikan orang banyak. Maka apapun kebutuhan orang banyak tidak boleh ditimbun, seperti, bahan bakar, bahan bangunan, mata uang negara tertentu dan lain sebagainya.⁴³ Para ulama berselisih pendapat terkait obyek *Ihtikār*, Imam al-Ghazali (ahli fiqh mazhab asy-Syafi'i berpendapat bahwa *Ihtikār* hanya dibatasi jenis barang pokok. Imam Abu Yusuf (ahli fikih

⁴² Moch. Bukhori Muslim, "*Ihtikār* dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi", hlm. 3.

⁴³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, hlm. 200.

mazhab Hanafi) berpendapat *Ihtikār* tidak dibatasi oleh barang pokok akan tetapi setiap barang yang dibutuhkan. Menurut mereka yang menjadi motivasi hukum dalam larangan melakukan *Ihtikār* tersebut adalah kemudhlaratan yang menimpa orang banyak.⁴⁴

Para fuqaha sepakat bahwa *Ihtikār* adalah menimbun dan menahan bahan kebutuhan pokok manusia menunggu harganya naik dan menjual dengan harga yang tinggi. Oleh sebab itu, perbuatan menimbun barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga berkurang di pasaran, dapat memudharatkan kehidupan manusia dan termasuk tindakan yang dilarang oleh Islam.

Para fuqaha berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan dilarang adalah terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama ini (satu tahun).
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat memuncaknya harga barang dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
- c. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan

⁴⁴ Muh. Ruslan Abdullah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Ihtikār* ", hlm 192.

banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka itu tidak termasuk menimbun karena tidak menyebabkan kesulitan bagi manusia.⁴⁵

Dari ketiga syarat itu, maka dapat disimpulkan bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya.

Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang ditimbun semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi dalam keadaan semacam ini. Kalau seandainya tidak menyulitkan warga setempat membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tidak akan terjadi kesewenangan-wenangan terhadap barang tersebut sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal.⁴⁶

Para ulama juga berselisih paham terkait dengan jenis barang yang haram ditimbun dan waktu yang diharamkan untuk menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun yaitu:

⁴⁵ Rahmat Firdaus, “Konsep *Ihtikār* Dalam Perspektif Fuqaha Dan Perbandingannya Dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 2, 2019, <https://www.neliti.com>, diakses 10 Juli 2020, hlm. 145.

⁴⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 47.

- a. Kelompok pertama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengutarakan bahan *Ihtikār* yang diharamkan adalah bahan makanan pokok saja, dengan dalil beberapa riwayat yang *muqayyad* (yang disebutkan secara khusus bahan makanan), sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti, obat-obatan, jamu-jamuan, dan sebagainya yang tidak termasuk objek yang dilarang dalam penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bisa dimakan karena yang dilarang dalam nash hanyalah dalam bentuk makanan saja. Menurutnya masalah *Ihtikār* adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Dikuatkan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau pernah menyimpan bahan makanan keluarganya untuk satu tahun penuh, pada masa Rasulullah ada beberapa sahabat yang melakukan penimbunan seperti ma'mar yang menimbun minyak.⁴⁷
- b. Kelompok kedua, Imam Hanafi, Sufyan ats-Tsauri dan Imam Malik berpendapat bahwa hanya barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena larangan *Ihtikār* bersifat umum tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya yang menjadi larangan melakukan *Ihtikār* adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak yang mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.

Para ahli fikih dan ulama pada dasarnya sepakat dengan pengharaman terkait praktik *Ihtikār* karena menyebabkan tidak normalnya harga pasar. Pengharaman *Ihtikār* ketika objek atau barang yang di perdagangkan adalah

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1966), hlm. 665.

barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti bahan pokok, masker dan barang jenis lainnya yang ketika ditimbun mengakibatkan terjadinya loncatan harga pasar.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai waktu diharamkannya menimbun barang. Beberapa ulama melarang pada semua waktu, tidak ada perbedaan, baik waktu luang maupun waktu sempit. Sedangkan al-Ghazali mengatakan bahwa larangan penimbunan berlaku pada masa krisis. Ketika itu manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak mendapatkannya segera, maka akan timbul bencana.

Dengan adanya *Ihtikār*, itu berarti hanya ada satu pihak yang diuntungkan. Dan ini adalah masalah ketidak-adilan dalam ekonomi. Disamping mengandung ketidak adilan, *Ihtikār* juga menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihtikār* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Dalam hal ini Islam jelas sangat tidak membolehkan. Jika hal ini berlanjut, maka akan berdampak pada keterbatasan kesempatan berusaha terhadap orang lain. sebab setiap manusia berhak berusaha dan mendapat karunia dari Allah dengan seluas-luasnya.⁴⁸

4. Faktor Penyebab Terjadinya *Ihtikār*

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar Islam. Hal tersebut karena pengaruh terhadap jumlah barang

⁴⁸ Riska Ariska & Abdul Aziz, "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Penelitian Individual* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati), hlm. 90

yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu harga naik. Perilaku ini mempunyai pengaruh yang negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan yaitu perbuatan yang haram dan melanggar hukum dari penjual.⁴⁹

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan /produsen dapat memonopoli/menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif.

Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga di pasar perusahaan ini saja bisa menjual produk tersebut.⁵⁰

- b. Adanya skala ekonomi/monopoli alamiah

Suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan dibuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam

⁴⁹ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 41

⁵⁰ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 268.

jangka waktu tertentu relative sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya.

c. Kebijakan pemerintah

Pemerintah bisa saja memberikan hak monopoli kepada pengusaha untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan Negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Untuk itu pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturan dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli itu hanya perusahaan yang ditunjuk saja dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.

d. Amanat Undang-Undang Dasar

Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 pasal 33 diamanatkan bahwa Negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruhan masyarakat. Negara menguasai dalam bentuk/perusahaan yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada di tengah pemerintah.⁵¹

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan umumnya adalah:

⁵¹ Riska Ariska & Abdul Aziz, "Penimbunan Barang, hlm. 100.

- a. Produsen (penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
- b. Produsen (penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya.
- c. Pemberian ijin khusus oleh pemerintah pada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- d. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum.
- e. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga. Kebijaksanaan pembatasan harga dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar.⁵²



IAIN PURWOKERTO

⁵² Tati Suharti Joesron & M Fathorazzi, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 174.

BAB III

PENIMBUNAN BARANG DALAM PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MENURUT PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

A. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

1. Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang tentang Perdagangan secara menyeluruh. Selama ini produk hukum yang setara undang-undang di bidang perdagangan adalah hukum kolonial belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha. Undang-Undang Perdagangan mengandung 19 Bab dan 122 Pasal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Perdagangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, Undang-Undang

tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.¹

Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang atau jual beli atau perniagaan, konsep perdagangan berkembang pesat berdasarkan kegiatan-kegiatan usaha yang beraneka ragam.² Perdagangan ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikuit dengan memperoleh keuntungan. Perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.³ Pembangunan nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dari dalam negeri demi kepentingan nasional merupakan penggerak utama dalam kegiatan perdagangan.

¹ Tim Redaksi BIP, *KUHD*, hlm. 382.

² Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2016), hlm. 13.

³ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.

Negara kita adalah negara hukum, yang mana negara kita ini memiliki aturan-aturan yang sudah diberlakukan dalam butiran pasal dan ayat. Aturan-aturan tersebut adalah undang-undang yang dijadikan sebagai PERPRES (Peraturan Presiden) yang mana peraturan tersebut dibacakan dimuka dan disetujui oleh para menteri. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu setiap melakukan usaha atau berdagang ada aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat.⁴

2. Asas-Asas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Dalam kegiatan perdagangan nasional, tentu aspek yang sangat penting adalah terjaminnya kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi sangat penting karena pada saat ini, perdagangan sudah kegiatan lintas negara. Kebijakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a. Asas kepentingan nasional
- b. Asas kepastian hukum
- c. Asas adil dan sehat
- d. Asas keamanan berusaha
- e. Asas akuntabel dan transparan

⁴ Ririt Kholifa, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Paza Surabaya". *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm. 37.

- f. Asas kemandirian
- g. Asas kemitraan
- h. Asas kemanfaatan
- i. Asas kesederhanaan
- j. Asas kebersamaan
- k. Asas berwawasan lingkungan⁵

3. Tujuan Dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Dalam peraturan undang-undang dibidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang perdagangan dengan kerangka kesatuan ekonomi guna menyikapi pengembangan situasi perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Untuk itu diperlukan adanya pembentukan undang-undang perdagangan yang wajib terkait transaksi barang atau jasa didalam dan diluar negeri. Adapun pengaturan dalam undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan
- d. Menjamin kelancaran Distribusi dan keseterdiaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting
- e. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan
- f. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta

⁵ Tim Redaksi BIP, *KUHD*, hlm. 331.

- g. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional
- h. Meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan ekspor nasional
- i. Meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif
- j. Meningkatkan perlindungan konsumen
- k. Meningkatkan penggunaan SNI
- l. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam, dan
- m. Meningkatkan pengawasan barang dan/jasa yang diperdagangkan⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh. Akan tetapi yang menjadi fokus pembahasan utama di sini adalah pada sektor penimbunan barang yang dijelaskan pada pasal 29. Penimbunan barang di Indonesia itu sendiri seringkali terjadi, penimbunan barang tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok masyarakat untuk kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29 menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan /atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam

⁶ Tim Redaksi BIP, *KUHD (Kitab Undang-Undang*, hlm. 332.

proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.⁷

Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang. Tindakan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan negara. Penegak hukum terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku, yaitu pemberian sanksi hukum terhadap pelanggar ketentuan undang-undang.⁸

Ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu, terdapat pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, bagi para pelaku usaha yang melakukan tindak pidana ekonomi menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud

⁷ Tim Redaksi BIP, *KUHD (Kitab Undang-Undang)*, hlm. 337.

⁸ Richard Tulus dkk, "Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan)", *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, <https://www.ejournal-s1.undip.ac.id>, diakses 27 Agustus 2020, hlm. 9.

dalam Pasal 29 ayat (1) pidana dengan penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).⁹

Dalam Undang-Undang Perdagangan, sesungguhnya ada ketentuan yang mengatur larangan kegiatan yang menyebabkan ketersediaan barang menjadi langka, yaitu ketentuan Pasal 107 menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 107 pada prinsipnya melarang pelaku usaha melakukan penyimpanan barang pokok maupun penting dalam jumlah dan kurun waktu tertentu pada saat mengalami kelangkaan, kenaikan harga, dan hambatan perdagangan. Kegiatan penyimpanan semacam itu biasanya juga disebut dengan ketentuan tentang larangan penimbunan barang. Hal ini karena dalam ketentuan tersebut yang dilarang adalah penyimpanan atau penimbunan “barang pokok atau penting”.¹⁰

Pelaku usaha dalam melakukan perbuatan menimbun barang, besar kemungkinan terdapat unsur monopoli di dalamnya, karena pelaku usaha dalam menimbun barang kemudian di jual kembali dengan harga yang tinggi dari biasanya. Dalam praktik menaikkan tinggi harga masker, selain masker tersebut ditimbun sehingga mengalami kelangkaan, pelaku usaha juga memainkan harga masker yang kemudian harga masker serentak menjadi mahal.

Hal ini merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pasal 107.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 107.

atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Monopoli ialah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. Hukum persaingan diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar, agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga konsumen dapat terlindungi dari ajang eksploitasi bisnis. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹¹

Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan

¹¹ Is Susanto, "Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal of Islamic Economics Finance and Banking*, Vol. 3, No. 2, November 2019, diakses 19 Oktober 2020.

atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa pelaku usaha dilarang bekerja sama yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kemudian pelaku usaha juga dilarang menguasai pasar dalam hal barang tertentu lebih dari 75%. Pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama. Selain itu, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹²

B. Peraturan Terkait tentang Undang-Undang Perdagangan

1. Dasar Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 29 yang di dalamnya membahas mengenai larangan penimbunan, terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, salah satunya dalam Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.¹³

Latar belakang diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ini yakni karena banyaknya kasus-kasus penimbunan bahan pangan maupun bahan pokok yang menyebabkan sejumlah komoditas mengalami kelangkaan serta lonjakan harga yang cukup tinggi. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditandatangani tanggal 15 Juni 2015. Dikeluarkannya Perpres tersebut untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang yang beredar di pasar.

Menurut Perpres ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Perpres ini menegaskan, dalam kondisi tertentu (terjadinya gangguan pasokan atau kondisi harga) yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Perpres ini menegaskan, pemerintah daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal mengatur langkah

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1.

pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Selain itu Perpres ini juga menegaskan, dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting itu digunakan sebagai baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk di distribusikan. Menurut Perpres ini, setiap pelaku usaha wajib menyesuaikan pendistribusian barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan ketentuan dalam Perpres ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.¹⁴

Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebenarnya masih memberi peluang bagi perluasan barang pokok dan penting. Sebab, ketentuan Pasal 2 ayat (7) mengatur bahwa jenis barang kebutuhan pokok dan penting telah ditetapkan secara limitatif itu dapat diubah berdasarkan usulan setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait. Dalam Perpres ini disebutkan, penetapan jenis barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional, yang memperhatikan ketentuan mendukung program pemerintah dan/atau disparitas harga antar daerah tinggi.¹⁵

¹⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Inilah Perpres Penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting”, <https://setkab.go.id>, diakses 29 November 2020.

¹⁵ Muhammad Faisol Soleh, “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, <https://reseachgate.net>, diakses 25 Agustus 2020, hlm. 16.

2. Tujuan Terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015

Tujuan terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi kisruh pangan yang terjadi di Indonesia. Dalam Perpres ini 11 ayat (1) disebutkan adanya larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau ketika terjadi hambatan lalu lintas perdagangan barang. Perpres ini memberi kewenangan pemerintah untuk membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, harga eceran tertinggi pada saat operasi pasar, dan penetapan harga subsidi. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diperlukan peraturan tentang tindakan pengamanan dalam upaya melindungi industri dalam negeri.¹⁶

Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud Menteri Perdagangan, menetapkan harga acuan dan harga pembelian pemerintah pusat untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan barang penting (pasal 4). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

¹⁶ Muhammad Sood, *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional* (Mataram: Mataram University Press, 2005), hlm. 7.

3. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015

Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang dimaksud Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Jenis kebutuhan pokok terdiri dari :

- a. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian, seperti: beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah.
- b. Barang kebutuhan pokok hasil industri, seperti: gula, minyak goreng, tepung terigu.
- c. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, seperti: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar.¹⁷

Kemudian yang dimaksud “barang penting” adalah “barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional”. Secara limitatif bahwa barang pokok terdiri dari barang kebutuhan pokok hasil pertanian, hasil industri, serta hasil peternakan dan perikanan. Sedangkan barang penting ditentukan pula secara limitatif. Jenis barang penting terdiri dari:

- a. Benih padi, jagung, dan kedelai, pupuk, gas elpiji tiga kilogram, riplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.¹⁸

¹⁷ Sigar Aji Poerna, “Hukumnya Menimbun Masker Hingga Menyebabkan Kelangkaan dan Harga Tinggi”, *www.hukumonline.com*, diakses 22 Agustus 2020.

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, Pasal 2 ayat (6) huruf b.

Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, Presiden berharap masalah kelangkaan dan gejolak harga barang yang selama ini terjadi bisa diatasi dengan segera mungkin. Salah satu butir Perpres itu menyebutkan adanya larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang. Seharusnya pihak pemerintah pusat dan daerah setiap saat memantau dan mengantisipasi agar tidak terjadi penimbunan dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa sangat diperlukan masyarakat. Harga standar yang tidak memberatkan dan merugikan para pedagang harus dipadukan dan tidak menguntungkan sepihak antara masyarakat dan para pedagang.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19

A. Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.¹ Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.² Penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta tujuan pasar yang dapat dicapai perusahaan.³

Dalam Islam, tingkat harga diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami pemerintah tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan kepada penawaran dan permintaan. Namun, apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya

¹ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta : PT Reality Publisher, 2008), hlm. 45.

² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 153

³ Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro, cet 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 195.

barang di pasaran karena *Ihtikār* (penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat), menurut Ibnu Taimiyah pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam rangka menentukan harga.⁴

Pada saat ini, praktik menaikkan tinggi harga barang yang dilakukan oleh pelaku usaha atau oknum dengan cara menimbun barang kini terjadi di tengah pandemi yang mengakibatkan masyarakat (konsumen) mengalami kesulitan dalam membeli masker mengingat urgensi masker sangat penting saat ini. Masker mengalami kelangkaan diduga karena ditimbun oleh para pelaku usaha atau oknum dengan tujuan untuk menaikkan tinggi harga dan mengambil keuntungan dengan tidak wajar. Masyarakat dan tenaga medis yang sedang membutuhkan masker guna pencegahan penularan virus pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia sekarang ini merasa dirugikan dan kesulitan dengan adanya praktik menaikkan tinggi harga masker.

Terdapat kasus penimbunan masker di Semarang dan kemudian di jual dengan harga yang tidak wajar yakni Rp. 350.000 per box dari harga yang biasanya hanya Rp. 35.000 per box. Kemudian di salah satu market place *e-commerce*, harga tercatat paling tinggi yaitu senilai Rp. 3.000.000 per pak untuk masker N95 padahal harga normal hanya Rp. 200.000 saja per paknya.⁵ Selanjutnya di daerah Makassar dimana pelaku melakukan tindakannya, kenaikan masker mencapai 10 kali lipat dari harga semula yang dimulai dari pembelian di apotek di seluruh

⁴ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", *Jurnal Fitrah*, Vol. 1, No. 1, Januari 2015, www.medianeliti.com, diakses 12 Oktober 2020, hlm. 84.

⁵ Pamungkas Ashadi, "Virus Korona Merebak Bikin Harga Masker Mahal", www.suaramerdeka.com, diakses 20 Mei 2020.

Makasar Gowa dan Takalar, kemudian pelaku melakukan pengiriman 200 box berisi ribuan masker ke Selandia Baru.⁶

Memang dalam konsep ekonomi pelaku usaha dalam berdagang boleh menaikkan harga ketika jumlah barang dan permintaan tidak seimbang seperti disebutkan dalam faktor yang mempengaruhi harga diantaranya seperti ketersediaan barang dan permintaan (*supply dan demand*) dimana apabila ketersediaan barang mengalami kelangkaan maka kenaikan harga akan terjadi dan berada dalam kondisi ketidakseimbangan, namun dalam praktik menaikkan tinggi harga masker ini yang menyebabkan terjadi kelangkaan bukanlah karena faktor yang telah disebutkan tadi melainkan karena masker tersebut ditimbun dan pelaku usaha melakukan monopoli dengan cara memainkan harga masker dan menguasai barang tersebut sehingga mengalami kelangkaan dan dijual kembali dengan harga yang tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Dalam Islam tidak ditentukan batasan pedagang dalam mengambil keuntungan. Seorang Pedagang bebas menentukan harga dan keuntungan yang ingin diambilnya karena harga itu ditentukan oleh pasar, selama tidak ada kecurangan di dalam menentukan harga, tidak terlalu tinggi dari harga pasar dan tidak mendzalimi konsumen dan pengusaha lainnya. Tetapi kebolehan tersebut akan menjadi dilarang bahkan hukumnya haram ketika pedagang menaikkan tinggi harga barang di dalamnya terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat atau yang disebut dengan *garār*.

⁶ Imas Novita Juaningsih, "Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020. Diakses pada tanggal 17 Januari 2021, 20.00.

Harga pasar merupakan harga standar yang berlaku di masyarakat, menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali, transaksi yang mengandung *Ghabn Fahisy* dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat mengenai batasan *Ghabn Fahisy*, sebagian ulama mengatakan apabila barang dijual 1/3 lebih mahal dari harga normal (harga pasar), atau 1/3 lebih murah maka terjadi *ghabn* (pembodohan). Memang keuntungan dalam jual beli mengikuti laju perekonomian masyarakat seperti faktor permintaan dan suplay barang atau ketersediaan barang, namun para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis Muslim yang tidak meraup keuntungan yang tidak normal.

Mengambil keuntungan lebih dari 100% dibolehkan, tetapi menjual barang melebihi harga pasar tidak dibolehkan karena termasuk pembodohan konsumen. Tidak boleh memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang karena dapat dikategorikan *ghabn* jika harga dinaikan secara tidak normal. Menurut Syaikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin, “keuntungan itu tidak dibatasi, asalkan dalam jual belinya tidak ada *ghabn* (pengelabuan) ”.⁷ Dalam praktik menaikan tinggi harga masker ini jelas bahwa pedagang melakukan rekayasa seolah masker sangat mengalami kelangkaan sehingga pedagang menjual masker dengan harga

⁷ Adanan Murroh Nasution, “Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4, No.1, Januari 2018, www.garuda.ristekdikti.go.id, diakses 17 Januari 2021, hlm. 92.

yang tinggi dan mengambil keuntungan di luar kewajaran hingga sampai 10 kali lipat, masker mengalami kelangkaan yaitu karena salah satunya masker tersebut di timbun. Konsumen dalam hal ini tidak ada alternatif lain dengan terpaksa membeli masker walaupun harganya lebih mahal dari biasanya karena mereka sangat membutuhkannya.

Kemudian penimbunan barang ini merupakan kenaikan harga buatan dimana kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun.⁸ Penumpukan barang atau penimbunan barang (*Ihtikār*) bagi pelaku usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Transaksi seperti ini memberi keuntungan bagi penimbun dan merugikan pihak konsumen. Konsumen yang membutuhkan barang tersebut terpaksa membelinya, meskipun dengan harga yang tinggi di luar jangkauannya. Dalam Islam, penimbunan barang terutama kebutuhan pokok tidak diperbolehkan karena merugikan konsumen dan menghancurkan stabilitas ekonomi umat.

Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang yang sangat merugikan para konsumen. Dalam sistem perekonomian Islam, tidak dibenarkan jual beli dengan praktik-praktik yang tidak sesuai syariat seperti monopoli, spekulasi, dan penimbunan barang yang menimbulkan tingginya harga barang dari biasanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dalam transaksi jual beli tidak masalah jika

⁸ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 156.

menaikan harga suatu barang dagangan selama bukan makanan atau bahan pokok yang sedang dibutuhkan banyak orang atau menyangkut hajat orang banyak, hanya saja selayaknya menaikkan harga tidak keluar dari harga normal, sehingga tidak termasuk penipuan yang menyebabkan hukum jual beli menjadi haram.

Dari praktik menaikkan tinggi harga masker pelaku usaha meraup keuntungan lebih banyak dari biasanya, bisa dilihat dari yang biasanya harga masker normal menjadi harga masker diluar kewajaran. Hal ini membuat konsumen merasa rugi dan tidak ada alternatif lain untuk terpaksa membeli masker dengan harga mahal tersebut demi menjaga diri agar tetap sehat dan tidak tertular dari virus.

Upaya dalam membentuk harga yang adil (*qimah al-'adl*) yang sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam konsep Islam pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan secara dzolim pada tingkat harga tertentu. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.⁹ Secara tidak langsung konsumen disini dirugikan secara dzolim dan tidak merasakan keadilan. Karena harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus

⁹ Ahmad Mukri Aji & Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 107.

mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan (laba). Besarnya keuntungan (laba) yang pantas hendaknya bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ketika bertransaksi dengan orang yang kurang mampu atau miskin, ketika terjadi bencana alam dan sebagainya. Pandemi Covid-19 ini merupakan bencana global yang sedang dialami oleh seluruh manusia di seluruh dunia dimana manusia sedang mengalami krisis ekonomi dan mereka sedang mempertaruhkan nyawanya untuk sembuh bagi yang terpapar dan yang lainnya menjaga diri masing-masing agar tidak tertular virus corona ini, maka dari itu masker sangat penting sebagai alat pelindung diri.

Pelaku usaha dalam berdagang seharusnya mencari keuntungan dengan mempertimbangkan banyak hal seperti orang-orang mampu membelinya sehingga menyebabkan perputaran modal cepat berkembang dan dapat menambah laba. Untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Tidak mendzalimi salah satu pihak melainkan dengan jalan yang benar yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Apabila seseorang mencari dan mendapatkan keuntungan dengan jalan yang benar maka akan tercipta keadilan baik itu dalam bertransaksi maupun dalam penetapan harga, sehingga tidak hanya keuntungan duniawi saja yang di dapat melainkan akhirat.¹⁰

¹⁰ Veithzal Riva'i, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi : Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 164.

Ihtikār (penimbunan barang) juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga. Dimana dalam praktik menaikkan tinggi harga masker karena adanya penimbunan ini pengambilan keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar dalam sirkulasi pasar agar dapat merekayasa barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar. Para ahli fikih mensyaratkan bahwa penimbunan dapat dihukum bersalah adalah *pertama*, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya, *kedua*, barang yang ditimbun dalam rangka atau bertujuan memainkan harga pasar dengan melakukan penjualan setelah harga naik, *ketiga*, penimbunan dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut.¹¹

Dalam praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19 saat ini jelas dilarang dalam Islam karena tujuan pelaku usaha menimbun untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi, sedangkan *Ihtikār* yang dibolehkan dalam Islam yaitu ketika masker tersebut benar-benar untuk stok kebutuhan pribadi. Kemudian ada beberapa pendapat ulama serta fuqaha yang menyatakan jenis barang apa saja yang haram ditimbun yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad mengutarakan bahan *Ihtikār* yang diharamkan adalah bahan makanan pokok saja, dengan dalil beberapa riwayat yang *muqayyad* (yang disebutkan secara khusus bahan makanan), sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti, obat-obatan, jamu-jamuan, dan sebagainya yang tidak termasuk objek yang dilarang

¹¹ Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2013), hlm. 93.

dalam penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bisa dimakan karena yang dilarang dalam nash hanyalah dalam bentuk makanan saja. Menurutnya masalah *Ihtikār* adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Dikuatkan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau pernah menyimpan bahan makanan keluarganya untuk satu tahun penuh, pada masa Rasulullah ada beberapa sahabat yang melakukan penimbunan seperti ma'mar yang menimbun minyak.¹²

- b. Kelompok kedua, Imam Hanafi, Sufyan ats-Tsa'uri dan Imam Malik berpendapat bahwa hanya barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena larangan *Ihtikār* bersifat umum tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya yang menjadi larangan melakukan *Ihtikār* adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak yang mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.

Adapun jenis barang yang dilarang ditimbun diatas yakni bahwa menurut beberapa ulama pada kelompok pertama yaitu barang-barang yang dilarang ditimbun adalah bahan makanan pokok (sekunder) saja seperti, obat-obatan, jamu-jamuan dan sebagainya yang tidak termasuk objek yang dilarang dalam penimbunan barang, akan tetapi untuk saat ini masker merupakan kebutuhan pokok manusia di tengah pandemi covid-19 untuk alat pelindung diri agar terhindar dari penularan virus corona. Kemudian kelompok kedua menyatakan bahwa barang yang dilarang ditimbun tidak hanya makanan, pakaian dan hewan,

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1966), hlm. 665.

tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang mana untuk saat ini masker merupakan produk yang sedang dibutuhkan oleh banyak masyarakat untuk alat pelindung diri di tengah pandemi covid-19.

Jika kenaikan harga tanpa direayasa oleh sekelompok orang terjadi murni karena jumlah barang sedikit akibat gagal panen dan musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu oleh para konsumen, tentu keuntungan dari penjualan dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu adalah halal. Dan laba yang besar tersebut merupakan rizki dari Allah untuk para pedagang. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak ingin menzalimi para pedagang dengan menurunkan laba yang seharusnya mereka dapatkan dari kenaikan harga, maka beliau juga tidak mau para pedagang menzalimi khalayak ramai dengan cara *Ihtikār* sehingga harga barang-barang kebutuhan pokok naik tinggi yang berakibat kepada menurunnya daya beli uang yang berada di tangan masyarakat. Dan banyak orang akan mengalami kesulitan, sungguh *Ihtikār* adalah tindakan kezaliman yang nyata.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik menaikkan tinggi harga masker karena ditimbun dan menjualnya dengan harga tinggi pada saat terjadi kelangkaan itu haram dan tidak dibenarkan dalam Islam karena masker merupakan barang pokok dan barang yang sedang dibutuhkan orang banyak di tengah Pandemi Covid-19 sekarang ini. Aktivitas penimbunan dan juga praktik monopoli yang dilakukan pelaku usaha dalam berbagai bentuk, terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan terutama bahan pokok masyarakat yaitu masker yang sedang dibutuhkan di tengah pandemi covid-19 hukumnya adalah haram

apabila syarat-syarat *Ihtikār* yang diharamkan dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum daripada mengambil keuntungan yang bersifat pribadi.

B. Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang).¹³ Tempat menimbun kekayaan pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya. Undang-Undang menyebutkan bahwa penimbunan adalah kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu.¹⁴

Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perdagangan. Perdagangan merupakan pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan memperoleh keuntungan.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu setiap melakukan usaha atau berdagang ada aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) *ONLINE*, www.kbbi.web.id, diakses 21 Agustus 2020.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 29.

¹⁵ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.

perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat.¹⁶

Dalam pembahasan ini fokus penelitian ini yaitu mengenai praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19 penyebabnya yaitu karena ditimbun, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 29 merumuskan bahwa:

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan /atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.¹⁷

Menurut Undang-Undang perdagangan pasal 29 di atas dijelaskan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang menyimpan barang pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan.
Dalam hal ini praktik menaikkan tinggi harga masker yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah perbuatan dilarang karena masker pada saat ini sedang mengalami kelangkaan akibat banyak dicari oleh masyarakat.
- (2) Pelaku usaha dilarang menyimpan barang pokok atau barang penting yang digunakan dalam bahan penolong.
Di tengah pandemi covid-19 masker menjadi barang penting yang banyak dibutuhkan masyarakat.

¹⁶ Ririt Kholifa, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Paza Surabaya". *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm. 37.

¹⁷ Tim Redaksi BIP, *KUHD (Kitab Undang-Undang)*, hlm. 337.

Pada praktik menaikkan tinggi harga masker ini penyebab harga masker mahal adalah pelaku usaha juga melakukan penimbunan masker dan memainkan harga masker dengan cara menaikkan tinggi harga masker dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga praktik ini dilarang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Di tengah pandemi covid-19 ini masker merupakan bahan penolong yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun tenaga medis dalam rangka pencegahan penularan virus corona sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah agar selalu memakai masker ketika bepergian agar tidak tertular virus corona. Maka dari itu perbuatan pelaku usaha yang menaikkan tinggi harga masker karena ditimbun adalah dilarang berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian atau bekerja sama untuk menguasai suatu barang dan menetapkan harga. Dalam praktik ini harga masker melambung tinggi dapat dilihat di marketplace, harga masker serentak menjadi sangat mahal pada saat mengalami kelangkaan. Berdasarkan hal tersebut, bahwa apapun alasannya, tindakan pelaku usaha yang mengarah pada kegiatan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan usaha berarti telah melanggar undang-undang.

Sedangkan peraturan barang pokok dan barang penting diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, salah satunya dalam pasal 1 ayat 1 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Dan yang termasuk ke dalam barang pokok terdiri dari hasil industri, serta hasil peternakan dan perikanan. Sedangkan barang penting ditentukan pula secara limitatif yaitu seperti: benih padi, jagung, dan kedelai, pupuk, gas elpiji tiga kilogram, riplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Memang di dalam peraturan presiden tersebut masker tidak disebutkan baik sebagai barang pokok maupun barang penting, namun karena praktik tersebut dilakukan pada masa pandemi covid-19 maka saat ini jelas keberadaannya bahwa masker menjadi barang pokok dan penting karena menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat terutama tenaga medis. Masker jelas sangat dibutuhkan dalam upaya mengurangi dan menghambat penyebaran virus.

Tindakan penimbunan masker merupakan tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan karena telah merugikan masyarakat dan negara. Pada hakikatnya penimbunan terjadi karena beberapa faktor yaitu diantaranya; faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena sifat khusus dari individu

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1.

yang memiliki mental rendah. Sedangkan faktor eksternal-nya, yaitu berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia, terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Seperti faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonomi rendah, faktor keluarga pun bisa menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan karena kurang perhatian dari orang tua. Terakhir yaitu, faktor kesempatan yaitu suatu keadaan yang memungkinkan atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejadian.¹⁹

Sudah jelas bahwa larangan penimbunan dinyatakan dalam Undang-Undang Perdagangan pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 bahwa masker merupakan barang pokok dan barang penting, maka barang tersebut tidak boleh ditimbun apalagi dipermainkan harganya karena sangat dibutuhkan di tengah pandemi ini sebagai bahan penolong yang menyangkut hajat orang banyak.

Maka praktik semacam ini merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan undang-undang perdagangan karena menimbulkan keresahan dan menurunkan stabilitas ekonomi serta tidak terciptanya kesejahteraan manusia. Menurut Abdul Fickar Hadjar pakar hukum dari Universitas Trisakti juga menyatakan bahwa “tafsir pasal 29 tentang penimbunan dalam Undang-Undang Perdagangan dapat diperluas”, menurutnya pada diksi ‘barang penting’ bisa lebih

¹⁹ Syani, A. *Sosiologis Kriminalitas*. (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm 56

luas, tidak terbatas, sepanjang itu menjadi komoditas yang dibutuhkan.²⁰ Jadi dalam hal ini barang penting bukan hanya yang disebutkan di atas saja, masker juga termasuk barang penting di tengah pandemi covid-19 sekarang ini.

Di dalam Undang-Undang Perdagangan pun terdapat ancaman yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang yang kemudian menaikkan tinggi harga barang. Pengaturan mengenai larangan sekaligus juga ancaman hukum bagi pelaku penimbunan melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 53 menyatakan; “pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. Dalam hal pemberian sanksi untuk para pelaku penimbun masker di masa pandemi covid-19, perbuatan tersebut melanggar atau menyalahi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh barang berkebutuhan pokok.

Para pihak yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dapat dijerat dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang frasenya berbunyi:

“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana

²⁰ Pingit Aria, “Harga Masker Mahal, Regulasi Dagang dan Persaingan Tidak Sehat”, <https://katadata.co.id>, diakses 03 September 2020.

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Ancaman pidana tersebut tercantum dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait dilarangnya kegiatan penimbunan barang khususnya masker medis sudah sesuai, kemudian larangan melakukan monopoli bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga sangat dibenarkan karena sangat merugikan konsumen, larangan tersebut guna untuk mencegah terjadinya permainan harga di dalam pasar dengan menaikkan harga tinggi barang di pasar ketika mengalami kelangkaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat tercapainya tujuan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudian adanya ancaman hukuman pidana yang disebutkan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sangat tepat agar pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang akan merasakan efek jera, agar dalam melakukan perdagangan bersikap jujur tidak melakukan kecurangan maupun melakukan praktik monopoli dan pelaku usaha tidak melakukan penimbunan barang lagi. Hal ini dapat dijadikan pelajaran bagi para pelaku usaha lainnya agar dalam melakukan perdagangan atau kegiatan ekonomi selalu menerapkan asas dan prinsip ekonomi dengan benar agar terhindar dari perbuatan yang dilarang demikian. Sehingga hak-hak masyarakat (konsumen) terpenuhi dengan baik dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik menaikkan tinggi harga masker yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan masker mengalami kelangkaan dan harganya mahal bukan karena faktor ketersediaan barang dan permintaan namun penyebab dari praktik ini adalah karena ada unsur spekulasi yaitu monopoli dan penimbunan masker yang dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Pelaku usaha melakukan *Ghabn Fahisy* (pembodohan) kepada konsumen dimana mereka menjual masker tidak dengan standar harga pasar . Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dimana dari praktik tersebut pelaku usaha menaikkan harga masker yang diuntungkan hanyalah salah satu pihak saja dan pihak lain dirugikan. Sedangkan *Ihtikār* menurut Islam dan pandangan ulama diharamkan, sebab tidak ada hal positif yang ditimbulkan. Praktik *Ihtikār* hanya menimbulkan kesengsaraan dan kekacauan ekonomi masyarakat dan masyarakat mengalami kesulitan saat mencari masker padahal masker merupakan barang penting sebagai alat pelindung diripada saat pandemi covid-19 ini.
2. Praktik penimbunan barang yang dilakukan pelaku usaha dilarang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam pasal 29 tersebut menyebutkan bahwa dilarang menimbun barang pokok dan

barang penting, sedangkan barang pokok dan barang penting yang dimaksud terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, memang masker tidak disebutkan dalam peraturan tersebut tetapi di tengah pandemi covid-19 ini masker khususnya masker medis merupakan barang pokok dan barang penting karena sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat terutama tenaga medis. Barang siapa melakukan penimbunan maka diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) yang disebutkan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

B. Saran

Mengenai penelitian ini tentu banyak sekali kekurangan, maka dengan ini penulis sangat memohon adanya koreksi dan kritik dari penelitian ini adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Diharapkan bagi para pelaku usaha atau pedagang maupun distributor, untuk selalu bersikap jujur dan mencari rizki yang halal dalam melakukan kegiatan ekonomi dan selalu menerapkan asas dan prinsip dalam muamalah sesuai dengan ajaran Islam, agar tidak terjadi kecurangan dan tidak melakukan praktik monopoli serta menimbun barang sehingga tidak merugikan orang lain dan dapat mencapai kemaslahatan bersama.
2. Diharapkan bagi masyarakat (konsumen), untuk lebih bijak lagi dalam melakukan transaksi muamalah, agar tidak menjadi korban para pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam berdagang dan tidak tertipu oleh pelaku

usaha yang menjual barangnya dengan harga tinggi sehingga merugikan masyarakat. Dan bagi pelaku usaha agar memberikan harga yang wajar kepada masyarakat (konsumen) sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Muhammad. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ariska, Riska & Abdul Aziz. "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Penelitian Individual. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Armen dan Vivitanti Azwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1966.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muammalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dāwud, Abī Sulaimān bin Al As'ats As sajestānī. *Sūnan Abū Dāwud* (Beirut Libanon: Darul Fikr. 1994.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Herdiana Abdurrahman, Nana. *Manajemen Strategi Pemasaran*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2015.
- Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Imām Abī Zakariā Yahyā bin Syaraf An Nawawī Ad Damasyqī. *Shahih Muslim*. Beirut Libanon: Darul Fikr. 2000.
- Kamal Rokan, Mustafa. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Karim, Adiwarman . *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

- Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa. 1997.
- Manan, M. Abdul. *Ekonomi Isalm Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermedia. 1992.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen perusahaan YKPN, 2004.
- Muthiah, Aulia. *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2016.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Putong, Iskandar. *Pengantar Ilmu Mikro & Makro, cet 1*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Qardhawiy, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah Muammal Hamidy. t.tp : PT Bina Ilmu, 1993.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sood, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*. Mataram: Mataram University Press. 2005.
- Suharti Joesron, Tati & M Fathorazzi, *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. t.k : Guepedia Publisher, 2018.
- T. Yanggo, Chuzaimah dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Tarmizi, Erwandi . *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.
- Tim, Reality. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta : PT Reality Publisher, 2008.
- Tim Redaksi BIP, *KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Wibowo, Sukarno. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

SKRIPSI

Ahmad Rozi, Agus. "Perilaku Ihtikar dalam Pemikiran Al-Ghazali dan Fuqaha Kontemporer". *Skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017.

Ayunirraga, Mirzha. "Komitmen Pedagang Muslim dalam Menghindari *Ihtikar* Sembako di Pasar Krembangan Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.

Kholifa, Ririt. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Paza Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Ridho Aswari, M. "Analisis Kriminologis terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung, 2016.

JURNAL

Afrida. Yenti. "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", *Jurnal Fitrah*, Vol. 1, No. 1. Januari 2015. www.medianeliti.com.

Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1. Januari 2013. <https://journal.uinjkt.ac.id>.

Ayuniraga, Mirza & Qudzi Fauzi, "Peran Komitmen Dalam Menghindari Ihtikar Sembako di Pasar Kembangan Surabaya (Studi Pada Mahasiswa Program Studi EKonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 7. Juli 2016. <https://e-journal.unair.ac.id>.

Bukhori Muslim, Moch. "Ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi". *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* Vol. 6, No. I. 2010. <https://journal.unj.ac.id>.

Faisol Soleh, Muhammad, "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1. 2020. <https://reseachgate.net>.

- Fasiha & Muh. Ruslan Abdullah. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar". *Jurnal Islamic Economic Law* Vol. 3, No. 2. 2018. <https://www.researchgate.net..>
- Firdaus, Rahmat . "Konsep Ihtikar Dalam Perspektif Fuqaha Dan Perbandingannya Dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2. 2019. <https://www.neliti.com>.
- Habibah, Ummu dan Sumiati. "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No.1. Maret 2016. www.media.neliti.com.
- Hakim, Lukmanul. "Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Jurnal Ekomadania*, Vol. 1, No. 1. Juli 2017. <https://core.ac.uk>.
- Kasdi, Abdurrohman. "Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar : Studi Kasus di Pasar Bintaro Demak". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 2. 2016. <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Pertaminawati, Hendra. "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam". *Jurnal Kordinat*, Vol. XV, No. 2. Oktober 2016. <https://journal.uinjkt.ac.id>.
- Praksisi, Idris dan Kamirudin. "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1. Juni 2018. <https://journal.uinalauddin.ac.id>.
- Sholihin, Riadhuss. "Analisis Penimbunan BBM oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), Artikel, <https://www.researchgate.net>.
- Susanto, Is. Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tiak Sehat. *Jurnal Islamic Economics Finance and Banking*. Vol. 3. No. 2. November 2019.
- Tulus, Richard. dkk, "Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana EKonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan). *Jurnal Diponegoro Law Review*. Vol. 5, No. 2. 2016. <https://www.ejournal-s1.undip.ac.id>.

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 29.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 107.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pasal 2 ayat (6) huruf b.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 4.

INTERNET

Aji Poerna, Sigar. "Hukumnya Menimbun Masker Hingga Menyebabkan Kelangkaan dan Harga Tinggi". www.hukumonline.com.

Aldafia, Pisabilla. "Dampak Covid-19 Membuat Harga Masker Melonjak Kaena Ditimbun, Bagaimana Pandangan Menurut Islam". www.kompasiana.com.

Aria, Pingit. "Harga Masker Mahal, Regulasi Dagang dan Persaingan Tidak Sehat". <https://katadata.co.id>.

Ashadi, Pamungkas . "Virus Korona Merebak Bikin Harga Masker Mahal". www.suaramerdeka.com.

Ashadi, Pamungkas. "Virus Korona Merebak Bikin Harga Masker Mahal". www.suaramerdeka.com.

Hasanah, Sovia. "Hukumnya Jika Pelaku Usaha Menetapkan Harga Barang/Jasa yang Sangat Tinggi". www.hukumonline.com.

Mardatila, Ani. "Sejarah Perkembangan Virus Corona dari Masa ke Masa", www.merdeka.com.

Nurul Ulya, Fika. "KPPU: Pengusaha Naikkan Harga Masker, Bisa Denda Hingga Rp 25 Miliar". <https://amp.kompas.com>.

Walujani Moedjiono, Atika. "Sejarah Panjang Virus Korona". www.bebas.kompas.id.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Laela Hidayatun
2. NIM : 1617301033
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 01 Januari 1998
6. Alamat Asli : Jalan Terong No. 80 RT 01/02 Desa Kalijaran
Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap
Provinsi Jawa Tengah
7. No Hp : 085701456664
8. Instagram : @laela.nh98
9. Pendidikan : MI Darwata Kalijaran Lulus Tahun 2009
SMP N 01 Maos Lulus Tahun 2012
MAN 01 Cilacap Lulus Tahun 2015
10. Pengalaman Organisasi : OSIM MAN 01 Cilacap
PMII IAIN Purwokerto

IAIN PURWOKERTO